



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurmiati binti La Bakkareng, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Wsp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Jurana binti Kamaruddin, lahir pada tanggal 3 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan siswi SMA 1 Marioriawa, bertempat tinggal di Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bernama Rustang bin La Sidang, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Wanio, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap dan rencana pernikahan telah direncanakan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012.

3. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sesuai surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/470/2012 tanggal 5 Nopember 2012 oleh karena anak Pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Rustang bin La Sidang.
5. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosudur pernikahan oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan anak Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki tunangannya dan undangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan pernikahannya batal, maka Pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon, Nurmiati binti La Bakkareng untuk melaksanakan pernikahan anak perempuan Pemohon bernama Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Jurana binti Kamaruddin telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jurana binti Kamaruddin sudah siap menikah dengan Rustang bin La Sidang.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi secara teratur.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin sudah pintar memasak dan selalu membantu orang tuanya di rumah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat penolakan Nomor KK.21.18.05/PW.01/469/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 5 Nopember 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara atas nama Jurana Nomor 2505/IST/A/VII//2003 tanggal 10 Juli 2003, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P2.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Dendang bin Lado, umur 43 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurmiati karena Pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Jurana yang masih berumur 15 tahun 11 bulan dengan Rustang bin La Sidang .
- Bahwa antara Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin berstatus perawan dan Rustang bin La Sidang berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga La Sidang dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang tidak dilaksanakan.

Saksi kedua : Hasnah binti Abdul Kadir, umur 23 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Jurana masih berumur 15 tahun 11 bulan dengan Rustang bin La Sidang .
- Bahwa antara Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin berstatus perawan dan Rustang bin La Sidang berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Jurana binti Kamaruddin sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa saksi dan Pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga La Sidang dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang tidak dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak Pemohon yang akan dinikahkan yaitu Jurana binti Kamaruddin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Jurana, bukti P1. yang menunjukkan bahwa Jurana binti Kamaruddin adalah anak kandung Kamaruddin yang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, berdasarkan bukti P2 menunjukkan bahwa Jurana binti Kamaruddin lahir pada tanggal 21 Nopember 1997, sehingga Jurana binti Kamaruddin baru berumur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun 11 bulan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Dendang bin Lado dan Hasnah binti Abdul Kadir. Dan dari keterangan Pemohon, anak Pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun 11bulan sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang sudah lama saling mencintai.
- Bahwa keadaan mental Jurana binti Kamaruddin sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Jurana binti Kamaruddin yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Jurana binti Kamaruddin sudah biasa bekerja di dapur membantu orang tuanya memasak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Jurana binti Kamaruddin yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Rustang yang sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga La Sidang sudah bersepakat untuk segera menikahkan Rustang bin La Sidang untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Jurana binti Kamaruddin dengan Rustang bin La Sidang demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

Artinya : “Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyataka memberi dispensasi kawin kepada Pemohon, Nurmiati binti La Bakkareng untuk melaksanakan pernikahan anak perempuan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jurana binti Kamaruddin dengan laki-laki bernama Rustang bin La
Sidang.

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 bertepatan
dengan tanggal 8 Muharram 1434 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua
majelis, Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., dan Drs. Mukhtar, S.H., M.H., masing-masing
sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d.

Drs. H. Ambo Tang Mantu S.H.

t.t.d.

Drs. Mukhtar, S.H., M.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 80.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadila Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)